



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 275 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh serta berkelanjutan, perlu membuat Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kelurahan sebagai wilayah model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Wilayah Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Wilayah Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perangkat Daerah melakukan :
- a. Penetapan Kelurahan yang akan menjadi model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - b. Pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - d. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan kelurahan untuk memastikan implementasi model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
 - f. Mereplikasi pengembangan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- KETIGA** : Sinergisitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, antara lain meliputi :
- a. Fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di kelurahan, pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan kelurahan;
 - b. Penyediaan data Kelurahan yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
 - c. Advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan;
 - d. Peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintahan Kelurahan;
 - e. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di Kelurahan;

- f. Penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan melalui Kelurahan;
- g. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Penghapusan pekerja anak;
- i. Pencegahan perkawinan usia anak;
- j. Penyediaan layanan respon cepat di tingkat Kelurahan dan komprehensif di tingkat Kota dan tingkat Provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- k. Program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota PagarAlam Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 6 November 2023

Pj. WALIKOTA Pagar Alam

dto

LUSAPTI WUDHA KURNIA

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Pagar Alam sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 275 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Wilayah Model
Kelurahan Ramah Perempuan dan
Peduli Anak Kota Pagar Alam
Tanggal : 6 November 2023

WILAYAH MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KOTA PAGAR ALAM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Pagar Alam Selatan	Tumbak Ulas Besemah Serasan Nendagung Sidorejo Tebat Giri Indah Ulu Rurah Gunung Dempo Tanjung Agung
2	Pagar Alam Utara	Bangun Rejo Beringin Jaya Kuripan Babas Selibar Alun Dua Bangun Jaya Dempo Makmur Curup Jare Pagar Alam Sukorejo
3	Dempo Tengah	Karang Dalo Pelang Kenidai Jokoh Candi Jaya Padang Temu
4	Dempo Utara	Pagar Wangi Muara Siban Agung Lawangan Muara Siban Jangkar Mas Bumi Agung Rebah Tinggi
5	Dempo Selatan	Lubuk Buntak Prahu Dipo Penjalang Kance Diwe Atung Bungsu

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSARTI YUDHA KURNIA